



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 18 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL**

BUPATI KUDUS,

- imbang : a. bahwa sesuai Pasal 133 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I BELANJA SUBSIDI

Pasal 1

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 2

Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja subsidi adalah sebagai berikut:

- a. Calon penerima subsidi mengajukan permohonan kepada Bupati (berupa proposal/rencana kerja kepada Bupati);
- b. Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk meneliti/mengkaji dari aspek:
 - persyaratan administrasi;
 - legalitas permohonan dan program kegiatan yang diajukan sesuai dengan program pembangunan;
 - kesesuaian peruntukan dengan kebijakan APBD;
 - tersedianya dalam pos APBD;
 - kewajaran anggaran yang diminta;
- c. Dalam waktu 2 x 24 jam (2 hari) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan hasil kajiannya kepada Bupati dengan alternative saran/pendapat untuk mendapatkan persetujuan Bupati (ya-tidak);
- d. Apabila Bupati setuju Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses subsidi dengan prosedur administrasi dan peraturan yang berlaku;
- e. Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/pengguna barang untuk diterbitkan surat perintah membayar;
- f. Pengguna anggaran/pengguna barang menyampaikan surat permintaan pembayaran kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana;
- g. Bendahara pengeluaran pada Bagian Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mentransfer dana ke rekening bendahara pengeluaran pembantu;
- h. Apabila subsidi sudah diterima kepada yang berhak, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaporkan kepada Bupati dan penerima subsidi melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima kepada Bupati;
- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pengelola subsidi bertanggungjawab atas pengembalian dana subsidi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II BELANJA HIBAH

Pasal 3

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan /atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola belanja hibah.

Pasal 5

Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah adalah sebagai berikut:

- a. Calon penerima hibah mengajukan permohonan kepada Bupati (berupa proposal/rencana kerja kepada Bupati);
- b. Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk
meneliti/mengkaji dari aspek:
 - persyaratan administrasi;
 - legalitas permohonan dan program kegiatan yang diajukan sesuai dengan program pembangunan;
 - kesesuaian peruntukan dengan kebijakan APBD;
 - tersedianya dalam pos APBD;
 - kewajaran anggaran yang diminta;
- c. Dalam waktu 2 x 24 jam (2 hari) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan hasil kajiannya kepada Bupati dengan alternatif saran/pendapat untuk mendapatkan persetujuan Bupati (ya-tidak);
- d. Apabila Bupati setuju Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses hibah dengan prosedur administrasi dan peraturan yang berlaku;
- e. Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/pengguna barang untuk diterbitkan surat perintah membayar;
- f. Pengguna anggaran/pengguna barang menyampaikan surat perintah membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana;

- g. Bendahara pengeluaran pada Bagian Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mentransfer dana ke rekening bendahara pengeluaran pembantu;
- h. Apabila hibah sudah diterima kepada yang berhak, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaporkan kepada Bupati dan penerima hibah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima kepada Bupati.

BAB III BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

Pasal 7

Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Calon penerima bantuan sosial mengajukan permohonan kepada Bupati (berupa proposal/rencana kerja kepada Bupati);
- b. Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk meneliti/mengkaji dari aspek:
 - persyaratan administrasi;
 - legalitas permohonan dan program kegiatan yang diajukan sesuai dengan program pembangunan;
 - kesesuaian peruntukan dengan kebijakan APBD;
 - tersedianya dalam pos APBD;
 - kewajaran anggaran yang diminta;
- c. Dalam waktu 2 x 24 jam (2 hari) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan hasil kajiannya kepada Bupati dengan alternatif saran/pendapat untuk mendapatkan persetujuan Bupati (ya-tidak);
- d. Apabila Bupati setuju Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses bantuan sosial dengan prosedur administrasi dan peraturan yang berlaku;
- e. Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/pengguna barang untuk diterbitkan surat perintah membayar;
- f. Pengguna anggaran/pengguna barang menyampaikan surat perintah membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana;
- g. Bendahara pengeluaran pada Bagian Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mentransfer dana ke rekening bendahara pengeluaran pembantu;

- h. Apabila hibah sudah diterima kepada yang berhak, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaporkan kepada Bupati dan penerima bantuan sosial melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima kepada Bupati.

Pasal 8

Bantuan sosial kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 September 2008


BUPATI KUDUS,



MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 10 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 18